

Analisis Yuridis Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Wanprestasi Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt. G/2025/PN Bdg

**Rakha Subandriyo¹, Abhinaya Ahmad Raharja^{2*}, Daniel Ran Simamora³, Dwi Desi Yayi
Tarina⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2510611409@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2510611167@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2510611133@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan rekonvensi yang diajukan dalam sengketa wanprestasi yang terdapat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN.Bdg, dengan fokus pada dasar hukum yang digunakan dalam kasus tersebut, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, serta akibat hukum yang timbul dalam konteks perjanjian konstruksi. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan metode kasus, yaitu melalui pengamatan dan analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menyatakan bahwa gugatan rekonvensi diajukan karena kewajiban pembayaran tahap pertama tidak terpenuhi, meskipun pekerjaan telah mencapai progres sebesar 30 persen, dan pembayaran dilakukan melalui cek kosong. Hakim menilai tindakan Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pelanggaran kontrak dan memutuskan bahwa penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sah secara hukum berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani, sehingga sebagian dari gugatan rekonvensi tersebut dipertimbangkan dan diterima. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kemajuan pekerjaan memiliki dampak hukum yang sangat penting dalam munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Namun demikian, keputusan hakim biasanya lebih mengandalkan bukti-bukti yang bersifat tertulis, sehingga bisa saja mengabaikan aspek kualitas kerja yang juga merupakan bagian dari prestasi. Dengan demikian, rekonvensi dalam perkara ini tidak hanya berperan sebagai sarana perlindungan hukum, tetapi juga menggambarkan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang berkualitas dalam menyelesaikan sengketa terkait konstruksi.

Abstract: This study seeks to examine the counterclaims, also known as reconvention, presented in a breach of contract case as outlined in Decision Number 34/Pdt.G/2025/PN.Bdg, with a focus on the legal grounds used, the court's reasoning, and the resulting legal outcomes within the context of a construction contract. This study employs a normative legal approach, focusing on the case method by examining court rulings, statutory laws, and related legal writings. The findings indicate that the counterclaim was submitted because the first-stage payment for work that had progressed to 30 percent completion was not fulfilled, even though the payment was made through a blank check. The court viewed the action as a breach of contract and ruled that the Plaintiff's suspension of work in the Reconvention was lawful under the terms of the agreement, resulting in a partial approval of the counterclaim. This study shows that recognizing progress in work can create important legal consequences that lead to the need for payment. However, court decisions often focus on formal proof from written documents, which might not take into account the quality of the work as a key part of fulfilling the contract. Therefore, the counterclaim in this case functions as a means of legal protection and also emphasizes the need to balance legal certainty with substantive justice when addressing disputes in construction contracts.

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 20262017

Keywords: Gugatan Rekonvensi,
Wanprestasi, Perjanjian Kontrak

Keywords : Counterclaim, Breach of
Contract, Construction Agreement



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20373293>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan alat utama dalam hubungan hukum perdata karena melalui perjanjian, para pihak bersifat terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.¹ Dalam penerapannya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu sesuai dengan isi kesepakatan yang telah dibuat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kinerja secara layak, maka akan muncul masalah wanprestasi yang dapat menyebabkan permasalahan hukum.² Pada tahap ini, hukum perdata berfungsi bukan hanya untuk mengidentifikasi pihak yang bersalah, tetapi juga untuk menilai dampak hukum dari kelalaian tersebut terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kontraktual.

Dalam kontrak pembangunan, kemungkinan terjadinya sengketa menjadi lebih tinggi karena pelaksanaannya sangat bergantung pada kemajuan pekerjaan, ketepatan waktu, kualitas hasil yang diperoleh, serta sistem pembayaran yang dilakukan secara bertahap.³ Kondisi tersebut sering menyebabkan perbedaan dalam pemahaman terhadap kemajuan pekerjaan, yang akhirnya berubah menjadi perselisihan yang rumit. Dalam kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, sengketa muncul dari perjanjian konstruksi pembangunan yang menentukan pembayaran berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai pencapaian tingkat kemajuan sebesar 30 persen serta keberatan terhadap kewajiban pembayaran tahap pertama. Fakta tersebut juga menyebabkan munculnya tidak hanya gugatan wanprestasi, tetapi juga gugatan rekonvensi sebagai gugatan balik dalam perkara yang sama.

Gugatan rekonvensi penting karena menunjukkan bahwa perselisihan perdata tidak selalu berlangsung dalam satu arah saja. Tergugat dalam konvensi juga bisa menjadi pihak yang merasa dirugikan dan menggunakan rekonvensi sebagai sarana untuk menuntut pemulihan hak-haknya. Dalam konteks putusan ini, rekonvensi bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga alat untuk mengevaluasi apakah pihak yang awalnya mengajukan gugatan sebenarnya telah melanggar kewajiban kontraktualnya sendiri.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti rekonvensi sebagai pusat perhatian utama untuk mengamati bagaimana seorang hakim menilai hubungan antara wanprestasi, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi hukum dalam perjanjian konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyajikan dua isu utama yang dibahas, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam gugatan rekonvensi dalam kasus wanprestasi, serta pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengevaluasi gugatan rekonvensi tersebut, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Pembahasan mengenai dua masalah tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana rekonvensi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa perjanjian konstruksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian berupa norma hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan, bukan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan kasus dipilih karena penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 34/Pdt.G/2025/PN.Bdg sebagai sumber

¹ Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

² Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2018). Peranan asas keseimbangan dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).

³ Sulthanah, L. T., & Surahmad. (2021). Analisis penyelesaian wanprestasi kontrak kerja konstruksi ditinjau dari asas keseimbangan. *Kertha Semaya*, 9(3), 470–481.

⁴ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

utama untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam menghadapi gugatan reconvensi pada sengketa wanprestasi.

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan hukum acara perdata yang terkait dengan gugatan reconvensi, serta putusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai perjanjian, wanprestasi, dan gugatan reconvensi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum serta mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, termasuk dalam menilai penerapan reconvensi dalam perkara yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan reconvensi adalah mekanisme dalam hukum acara perdata yang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Secara konseptual, tujuan dari reconvensi adalah untuk mencapai efisiensi dalam menyelesaikan sengketa serta memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempertimbangkan secara menyeluruh hubungan hukum antara para pihak dalam satu proses peradilan.⁵ Selain itu, reconvensi juga bertindak sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga hubungan hukum dapat dinilai secara bersama-sama dan saling melengkapi, bukan hanya dari satu pihak saja, seperti yang dijelaskan oleh Hendriana (2025).

Dalam konteks perselisihan terkait pelanggaran kontrak, reconvensi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar menjadi alat pertahanan. Reconvensi memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memeriksa kembali posisi hukum para pihak, sehingga memungkinkan terjadinya kemungkinan bahwa pihak yang awalnya mengajukan gugatan justru yang melakukan pelanggaran kontrak. Hal ini penting karena dalam penerapan perjanjian, hubungan hukum antara pihak-pihak terlibat bersifat timbal balik, sehingga penilaian terhadap pelanggaran kewajiban tidak bisa dilakukan secara satu arah.⁶

Wanprestasi dalam hukum perdata merujuk pada ketidaksesuaian antara prestasi yang dijanjikan dan prestasi yang sebenarnya dilakukan, baik karena tidak dilakukan sama sekali, terlambat dilakukan, maupun dilakukan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Subekti, 2005; Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026). Dalam perjanjian konstruksi, konsep wanprestasi menjadi lebih rumit karena prestasi tidak bersifat satu kali, melainkan dilakukan secara bertahap dan tergantung pada kemajuan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam menilai pelanggaran kontrak, perlu mempertimbangkan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk jumlah dan mutu hasilnya (Azzahra et al., 2019; Sholihattri & Salim, 2025).

Dalam perkara yang dianalisis, perselisihan tersebut berpusat pada kemajuan pekerjaan yang telah mencapai 30 persen. Pengakuan terhadap kemajuan tersebut memiliki dampak hukum yang penting karena menjadi dasar munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran tahap pertama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara resmi memiliki kekuatan hukum yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat (Hernoko, 2010; Mulyani, 2016). Oleh karena itu, ketika kemajuan

⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, February 24). Wanprestasi.

⁶ Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 310–328.

pekerjaan telah mendapatkan persetujuan, maka kewajiban untuk melakukan pembayaran berubah menjadi kewajiban hukum yang wajib dipenuhi.

Namun demikian, dalam perkara ini juga muncul keluhan mengenai kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak pelaksana proyek. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan atau ketegangan antara aspek yang berkaitan dengan jumlah atau ukuran dan aspek yang berkaitan dengan kualitas atau ciri dalam menilai pencapaian seseorang. Dalam penerapan perjanjian konstruksi, penilaian tidak hanya berdasarkan kemajuan pekerjaan, tetapi juga pada sejauh mana hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan bersama. Ketidakesesuaian dalam kualitas pekerjaan dapat menjadi alasan terjadinya sengketa, meskipun secara kuantitatif pekerjaan tersebut telah mencapai target yang ditentukan (Sulthanah & Surahmad, 2021; Ihsan et al., 2022; Nevianti et al., 2024).

Dalam putusan yang dianalisis, hakim menyatakan sebagian gugatan rekonsvansi sebagai terpenuhi, dengan dasar berupa pengakuan terhadap kemajuan pekerjaan yang telah dicapai serta keberlakuan dari klausul kontraktual mengenai kewajiban pembayaran. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengandalkan bukti tertulis sebagai dasar utama dalam menilai hubungan hukum antara para pihak. Secara hukum, pendekatan ini dapat diterima karena dalam hukum acara perdata diberikan kuasa pembuktian yang kuat terhadap dokumen tertulis.⁷

Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih menghadapi beberapa kritik. Penekanan berlebihan pada aspek formal dalam pembuktian dapat menyebabkan aspek penting mengenai prestasi, terutama berkaitan dengan kualitas pekerjaan, menjadi terabaikan. Dalam konteks ini, terdapat kemungkinan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial, karena dokumen tertulis sering dianggap sebagai bukti kebenaran, meskipun dalam penerapan sebenarnya tidak selalu demikian (Noviana et al., 2022; Sinaga & Zaluchu, 2018).

Jika dilihat lebih dalam, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini mengandung asumsi tersirat bahwa pengakuan terhadap kemajuan pekerjaan berarti juga menunjukkan bahwa prestasi secara keseluruhan telah tercapai. Asumsi ini bisa diperdebatkan, karena dalam perjanjian konstruksi, pencapaian kinerja seharusnya mencakup tidak hanya volume pekerjaan, tetapi juga kualitas serta konsistensinya dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Dengan demikian, pengakuan atas kemajuan pekerjaan tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan terjadinya wanprestasi, terutama jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sulthanah & Surahmad, 2021; Sholihattri & Salim, 2025).

Di tempat ini terdapat perbedaan pendapat antara dua cara berpikir dalam hukum perdata, yakni pendekatan formal yang lebih berlandaskan pada dokumen serta kesepakatan yang tertulis, dan pendekatan substantif yang mempertimbangkan kondisi nyata terkait penyelenggaraan kewajiban. Hakim dalam kasus ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang formal, yang memberikan rasa pasti dalam hukum, namun beresiko mengurangi keadilan yang sebenarnya jika tidak didukung dengan penilaian terhadap situasi nyata di lapangan.⁸

Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada dokumen tertulis dalam proses pembuktian menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata masih memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa teknis, seperti masalah konstruksi. Dalam situasi ini, penggunaan bukti tambahan seperti keterangan ahli sebaiknya dipertimbangkan secara serius agar putusan yang dibuat tidak hanya mengandalkan formalitas dokumen, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata yang terjadi.⁹

⁷ Mertokusumo, S. (2017). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

⁸ Ibid

⁹ Adiputra, I. K. A. W., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Putusan sela perkara perdata bila penggugat asal meninggal dunia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 588–593.

Pengajuan gugatan rekonvensi dalam perkara ini menunjukkan bahwa posisi hukum masing-masing pihak dalam sengketa perdata tidak bersifat tetap. Pihak yang sebelumnya bertindak sebagai penggugat dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya dan dianggap melakukan wanprestasi jika terbukti tidak menjalankan kewajibannya secara tepat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak memihak kepada pihak yang memiliki kedudukan resmi, melainkan lebih menekankan pada bukti-bukti dan esensi dari hubungan hukum yang terjadi.

Selain itu, putusan ini juga memiliki dampak nyata yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi. Bagi kontraktor, putusan ini menekankan pentingnya melakukan dokumentasi terhadap kemajuan pekerjaan secara tertulis serta mendapatkan persetujuan dari pihak yang memberi tugas sebagai bukti yang kuat. Sementara itu, bagi pemberi kerja, putusan ini menunjukkan bahwa persetujuan terhadap kemajuan pekerjaan memiliki dampak hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukan dengan teliti dan didasarkan pada pemeriksaan yang cukup.

Dalam penerapan nyata, hal ini berarti setiap persetujuan terhadap kemajuan pekerjaan harus dilengkapi dengan evaluasi yang teliti, terutama mengenai kualitas kerja yang telah dilakukan. Jika ada keberatan terhadap kualitas pekerjaan, keberatan tersebut sebaiknya diajukan sebelum persetujuan diberikan, serta dilengkapi dengan bukti teknis yang cukup. Tanpa adanya hal tersebut, persetujuan yang telah diberikan dapat berperan sebagai dasar hukum yang kuat untuk munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa rekonvensi dalam perkara ini berperan sebagai mekanisme korektif yang memungkinkan hakim untuk meninjau kembali hubungan hukum antar pihak secara lebih lengkap dan secara objektif. Rekonvensi memberikan kesempatan bagi tergugat untuk melindungi hak-haknya sekaligus membuka peluang untuk menunjukkan bahwa pihak penggugat justru melanggar kewajibannya dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Namun, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, prioritas tetap diberikan pada kepastian hukum melalui pembuktian formal, dibandingkan dengan penilaian yang lebih dalam terhadap kualitas pencapaian yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut agar putusan yang dibuat tidak hanya memiliki dasar hukum yang sah, tetapi juga mampu mencerminkan prinsip keadilan yang lebih menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi yang terdapat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Bdg memiliki dasar hukum yang sah menurut hukum acara perdata, serta berperan sebagai mekanisme untuk mengevaluasi hubungan hukum antara para pihak secara timbal balik dalam kasus sengketa wanprestasi. Rekonvensi dalam kasus ini memberi kekuasaan kepada hakim untuk tidak hanya meninjau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak, tetapi juga memeriksa kembali posisi hukum masing-masing pihak terkait perjanjian konstruksi.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kemajuan pekerjaan sebesar 30 persen, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, menjadi dasar utama dalam menentukan munculnya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran merupakan tindakan wanprestasi, sedangkan penghentian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

¹⁰ Tanwijaya, P., & Marpaung, M. E. (2025). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli (Studi kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5).

Namun demikian, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim lebih mengedepankan aspek-aspek pembuktian secara formal melalui dokumen-dokumen tertulis, sehingga pengakuan terhadap kemajuan pekerjaan dianggap sebagai indikator utama dalam menilai apakah prestasi tersebut telah tercapai. Pendekatan ini bisa menyebabkan aspek kualitas pekerjaan diabaikan sebagai bagian dari pencapaian yang dijanjikan dalam perjanjian konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum yang berasal dari dokumen tertulis dengan penilaian terhadap situasi nyata di lapangan, agar hasil putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan adil secara keseluruhan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan agar dalam menyelesaikan sengketa perjanjian konstruksi, hakim tidak hanya fokus pada bukti-bukti formal berupa dokumen tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek substansial dari pelaksanaan kinerja, terutama berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang dibuat. Dalam kasus yang memiliki sifat teknis seperti konstruksi, penggunaan bukti tambahan seperti keterangan ahli sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi fakta secara lebih lengkap dan menyeluruh.

Selain itu, kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi, terutama pemberi kerja, dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan terhadap kemajuan pekerjaan. Setiap persetujuan yang diberikan seyogyanya didasarkan pada verifikasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga secara teknis, agar dapat mencegah munculnya kewajiban pembayaran yang tidak seimbang dengan kualitas pekerjaan yang sebenarnya. Di sisi lain, bagi pelaksana pekerjaan, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kemajuan dalam pekerjaan tersebut dicatat secara jelas dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagai bentuk perlindungan hukum.

Secara normatif, penelitian ini juga menyarankan pentingnya memperkuat pendekatan yang seimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata, terutama dalam menyelesaikan sengketa konstruksi. Tujuan dari hal ini adalah agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada kekuatan dokumen formal, tetapi juga mampu mencerminkan secara utuh realitas pelaksanaan prestasi yang sebenarnya.

REFERENSI

- Abdurrahman, A., Suryamizon, A. L., & Nazar, J. (2023). Wanprestasi dalam perjanjian kontrak konstruksi antara PT. Attaraya Mitra Konstruksi dan PT. Sinar Global Pembangunan. *RIO Law Jurnal*, 4(2).
- Adiputra, I. K. A. W., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Putusan sela perkara perdata bila penggugat asal meninggal dunia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 588–593.
- Azzahra, F., Setyowati, R. K., & Asmaniar, A. (2019). Pemutusan perjanjian pemborongan bangunan secara sepihak akibat wanprestasi. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 1–6.
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 310–328.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendriana, D. Y. (2025, September 25). Ketika tergugat bisa balik menggugat: Memahami gugatan rekonsvansi. *Media Hukum Indonesia*.

- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Herzien Inlandsch Reglement [HIR]. (n.d.).
- Ihsan, M. A. D., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis tanggung renteng wanprestasi dalam perjanjian kerja pembangunan perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1), 46–57.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, February 24). Wanprestasi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. (n.d.).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, August 4). Keabsahan pengajuan gugatan rekonsvensi bersamaan duplik. *Media Hukum Indonesia*.
- Mertokusumo, S. (2017). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyani, T. (2016). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dikaitkan dengan batalnya suatu perjanjian disebabkan oleh wanprestasi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1).
- Nariswari, Y., & Nugroho, E. R. (2025). Wanprestasi dan ganti rugi dalam transaksi jual beli tiket konser Coldplay oleh penjual jasa titip. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Nevianti, N. D., Marniati, F. S., & Ismail, I. (2024). Kepastian hukum kontrak kerja konstruksi terkait wanprestasi penyedia jasa dalam menyerahkan bangunan tidak tepat waktu kepada pengguna jasa. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 609–625.
- Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas keseimbangan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 84–100.
- Pengadilan Negeri Bandung. (2025). *Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Bdg*.
- Pradnyana Artha Wirawan, B. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Wanprestasi pihak debitur dalam perjanjian non kontraktual dengan jaminan gadai. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 40–45.
- Prakoso, A. (2025, August 4). Keabsahan pengajuan gugatan rekonsvensi bersamaan duplik. *Media Hukum Indonesia*.
- Putri, R. C. K., & Arifudin, E. (2021). Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Rengkung, F. J. D. (2017). Tanggung jawab hukum terhadap penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. *Lex Crimen*, 6(9).
- Sholihattri, W., & Salim, H. S. (2025). Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw). *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(3).
- Simatupang, B. L., & Ade, I. N. (2023). Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan. *JJR*, 3(2).
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2018). Peranan asas keseimbangan dalam perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).

- Sirait, A., Sherly, N., Aritonang, T., & Sianturi, R. (2019). Tinjauan yuridis terhadap keabsahan suatu perjanjian oleh para pihak yang mengakibatkan wanprestasi. *Lex Librum*, 6(1), 1–10.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulthanah, L. T., & Surahmad. (2021). Analisis penyelesaian wanprestasi kontrak kerja konstruksi ditinjau dari asas keseimbangan. *Kertha Semaya*, 9(3), 470–481.
- Tanwijaya, P., & Marpaung, M. E. (2025). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli (Studi kasus Putusan PN Jakarta Utara No. 607/PDT.G/2024/PN JKT.UTR). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5).
- Wulandari, E. N. (2018). Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap klausula penyelesaian sengketa pada kontrak kerja konstruksi di Indonesia. *Privat Law*, 6(2).